BAB III

SISTEM EKONOMI MENURUT AL QUR-AN DAN SENDI-SENDINYA

A. Cara memperoleh pendapatan dan kekayaan

1 . Anjuran untuk bekerja dan berusaha.

Seseorang akan dapat terpenuhi kebutuhan- kebutuhannya secara terhormat apabila ia bekerja dan berusaha itu seseorang dapat memberikan sumbangannya kepada masyarakat. Kerjasama dan tolong-menolong kemasyarakatan akan terselenggara apabila para anggotanya bekerja dan berusaha. Berdiam diri menanti pertolongan orang lain atau berusaha mencukupkan kebutuhan dengan jalan minta-minta tidak dapat dibenarkan, bahkan amat tercela.

Berikut ini dikemukakan beberapa ayat Al Qur-an dan Hadits Nabi saw. tentang hal tersebut, yaitu antara lain sebagai berikut :

Qur-an surat 9; At Taubah, ayat 105 :

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون — التوبة ١٠٥

Artinya:

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.[1]

Qur-an surat 62; Al Jumu'ah, ayat 10 :

---

[1]Departemen Agama RI., Al Qur-an dan Terjemahnya, hal. 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون — الجمعة : ١٠

Artinya:

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[2]

Ayat-ayat tersebut menunjukkan suatu anjuran bagi umat manusia dan kaum muslimin agar bekerja dan berusaha mencari rezki dalam rangka memperoleh pendapatan dan kekayaan atau kebutuhan-kebutuhan kehidupan dalam bidang ekonomi.

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat 43; Az Zukhruf, ayat 32. :

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة

الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا

سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون — الزخرف : ٣٢

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[3]

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan dunia ini diperlukan adanya kerjasama umat manusia. Untuk memungkinkan terjadinya kerjasama itu, Allah menganuge-

---

[2] Ibid., hal. 933.
[3] Ibid., hal. 798.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahkan kelebihan-kelebihan di antara umat manusia sebagian atas sebagian yang lain. Hal ini sesuai dengan naluri manusia sebagai makhluk sosial yang saling butuh-membutuhkan di antara yang lain.

Demikian juga dalam Al Qur-an diisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling mengenal kebutuhan masing-masing yaitu dalam surat 49; Al Hujuraat, ayat 13 :

يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا

وقبائل لتعارفوا — الحجرات : ١٣

Artinya:

> Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.[4]

Ayat tersebut menegaskan bahwa umat manusia seluruhnya berasal dari satu keturunan. Mereka semuanya berkeluarga, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan untuk berbangga-bangga antara satu terhadap yang lain, tetapi untuk menciptakan kerjasama, saling mengenal kebutuhan masing-masing, saling mengisi antara satu dengan yang lain.

Atas dasar adanya ketentuan bahwa umat manusia adalah satu keluarga yang berasal dari satu keturunan itu, Al Qur-an memerintahkan agar saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, tidak dalam dosa dan pelanggaran. Firman Allah SWT., dalam surat 5; Al Maidah, ayat 2 :

---

[4] Ibid., hal. 847.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

ـ المائدة : ٢

Artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong - menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[5]

Perintah ditegakkannya kerjasama kemanusiaan dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa,,bukan dalam berbuat dosa dan pelanggaran itu sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat, sebagaimana di tegaskan dalam Al Qur-an surat 17; Al Isro', ayat 70 :

ولقد كرمنا بني آدم وحملنهم في البر والبحر ورزقنهم من

الطيبت وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ـ الإسراء : ٧٠

Artinya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.[6]

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya harus melaksanakan kerjasama dan tolong menolong sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk terhormat. Kerjasama antara umat manusia sebagaimana diajarkan dalam agama Islam itu akan dapat terlaksana apabila rasa solidaritas antara umat manusia dapat dipupuk.

Kelebihan yang dianugerahkan Allah sebagaimana

---

[5] Ibid., hal. 157.

[6] Ibid., hal. 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan dalam ayat tersebut tidak selalu berarti bahwa yang satu dianugerahi derajat lebih tinggi dari yang lain, tetapi dimaksudkan juga bahwa kelebihan itu tidak lain daripada kelebihan keahlian dalam bidang kerja masing-masing. Dengan demikian, setiap orang pasti mempunyai kelebihan atas orang lain dalam bidang kerja tertentu dan dengan adanya kelebihan inilah setiap orang memerlukan bantuan orang lain untuk dapat terselenggaranya kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Misalnya seorang dokter mempunyai kelebihan atas orang lain dalam bidang kedokteran. Tukang kayu mempunyai kelebihan atas orang lain dalam bidang pertukangan alat-alat kayu. Pedagang mempunyai kelebihan atas orang lain dalam bidang perdagangan dan seterusnya dan sebagainya.

Adanya kelebihan yang satu atas yang lain dalam bidang-bidang kerja tertentu itulah yang memungkinkan terjadinya pelayanan-pelayanan dalam berbagai macam kebutuhan hidup manusia. Dokter melayaniorang lain yang menderita sakit. Guru melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ahli hukum melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang penegakan keadilan. Pedagang melayani kebutuhan masyarakat dalam sirkulasi barang-barang produksi. Demikianlah kerjasama kemasyarakatan terjadi oleh karena Allah menganugerahkan kelebihan - kelebihan yang satu terhadap yang lain. Kehidupan akan terselenggara apabila umat manusia bekerja dengan baik sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.[7]

Demikian juga dalam Hadits Nabi Muhammad saw. mengajarkan bahwa untuk memperoleh kecukupan kebutuhan hidup pribadi juga harus dengan kerja dan usaha.

قيل يارسول الله أى الكسب أفضل ؟ قال : عمل الرجل بيده
وكل بيع مبرور .[8]

Artinya:

"Rasulullah ditanya: Pekerjaan apakah yang pa-

---

[7]Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi dalam Islam, hal. 26 - 27.

[8]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhary, Matnul Bukhari, juz 2, hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ling utama ?" Beliau bersabda: "Pekerjaan orang dengan tangan (usaha)-nya sendiri dan pula semua cara berdagang yang suci".

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه .[9]

Artinya:

"Andaimya seseorang yang mencari kayu bakar dan dipikulkan di atas punggungnya itu lebih baik daripada kalau ia meminta-minta pada seseorang yang kadang-kadang diberi atau ditolak".

Demikian Al Qur-an dan Sunnah Rasulullah saw. mengajarkan bahwa bekerja dan berusaha adalah hal yang mutlak bagi manusia yang ingin mendapatkan rezki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bagi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya ataupun untuk kepentingan kemasyarakatan secara terhormat. Minta-minta adalah hal yang tercela, kecuali dalam keadaan amat mendesak dan terpaksa.

Kecuali memberi penegasan tentang mutlaknya bekerja dan berusaha, Islam juga memberikan nilai keagamaan sebagai suatu ibadah yang berpahala di hadirat Allah SWT. Bukankah Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya dalam Al Qur-an bahwa maksud diciptakannya makhluk di bumi ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Nya, yakni surat 51; Adz Dzariyaat ayat 56 :

وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون — الذاريات : ٥٦

---

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".[10]

Suatu hal yang patut dicatat ialah bahwa Islam yang menegaskan mutlaknya bekerja dan berusaha serta menilainya sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala di hadirat Allah SWT. itu tidak menentukan macam kerja dan usaha yang dinyatakan lebih utama dari yang lain. Dengan demikian, menurut ketentuan tersebut, usaha dan kerja apapun selagi dengan jalan yang halal adalah baik dan terhormat. Setiap pekerja dapat memberikan jasanya kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan atau keahliannya, meskipun tidak dapat dibantah adanya perbedaan besar kecil imbalan jasanya, sesuai dengan besar kecil manfaatnya serta tanggung jawabnya dalam hidup manusia.

2. Tata cara bekerja dan berusaha.

Allah SWT. memberikan keluasan kepada manusia untuk memperoleh pendapatan dan kekayaan dengan berbagai jalan, baik dengan jalan bercocok tanam, berdagang, sebagai buruh dan lain sebagainya atau apa saja yang dapat digunakan sebagai jalan yang halal menurut ajaran Al Qur-an.

Selanjutnya agar manusia sampai pada cara yang halal dalam usahanya, Al Qur-an memberikan batasan tentang cara bekerja dan berusaha dengan dua hal :

Pertama: Dalam keadaan selalu ingat kepada hak Allah dan selalu memperhatikan ketentuan- ketentuan dan norma-norma akhlak yang luhur.

---

[10]Departemen Agama RI., Op. cit., hal. 862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah dalam surat 63; Al Munafiquun ayat 9 :

يأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخسرون — المنافقون : ٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi.[11]

Allah memberikan prediket seseorang yang taat pada orang yang tidak dapat melalaikan kewajiban terhadap Allah serta selalu berbakti kepadaNya, ketika ia disibukkan untuk mencari harta dunia, firman Allah surat; 24; An Nur, ayat 37 - 38:

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب — النور : ٣٧ — ٣٨

Artinya:

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (dihari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

(Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karuniaNya kepada mereka. Dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendakiNya tanpa batas.[12]

---

[11] Ibid., hal. 937.
[12] Ibid., hal, 550.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu pihak Allah mencela sekali kepada orang-orang yang meninggalkan Rasulullah saw. diwaktu beliau ini berkhutbah pada hari Jum'at, semata karena ia terpikat dengan harta dagangannya, firman Allah dalam surat 62; Al Jumu'ah ayat 11 :

وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين — الجمعة : ١١

Artinya:

> Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.[13]

Kedua: Sesuai dengan syari'at agama Islam dan demi kemaslahatan umum.

Oleh sebab itu Al Qur-an mengharamkan segala yang membahayakan kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat atau yang melanggar peraturan negara, seperti :

1. Riba.

Riba adalah merupakan perampasan terhadap kelemahan orang lain, merupakan penghisapan tenaga oleh orang yang bermodal cukup, bahkan dapat melenyapkan jiwa gotong royong dan tolong menolong serta menghilangkan kepercayaan seseorang. Firman Allah surat 2 ; Al Baqarah ayat 278 :

يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين — البقرة : ٢٧٨

---

[13] Ibid., hal. 954.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".[14]

2. Mengurangi takaran atau mempermainkan timbangan. Allah berfirman dalam surat 83; Al-Muthaffifin, ayat 1 - 5 :

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم

أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم

ـ المطففين : ١ ـ ٥

Artinya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.[15]

3. Berjudi atau berdagang sesuatu yang tercampur Qur-an surat 5; Al Maidah ayat 90 :

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه لعلكم تفلحون ـ المائدة : ٩٠

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar

---

[14] Ibid., hal. 69.

[15] Ibid., hal. 1055.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu mendapat keberuntungan.[16]

4. Mencuri.

Qur-an surat 5; Al Maidah, ayat 38 :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من

الله والله عزيز حكيم — المائدة : ٣٨

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan bagi Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[17]

5. Makan harta orang lain dengan cara bathil.

Qur-an surat 4; An Nisaa' ayat 29 :

... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل — النساء : ٢٩

Artinya:

"... janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil".[18]

Kebatilan maksudnya ialah seperti memeras, menggunakan sesuatu tanpa izin pemilikmya, mengelabuhi mata, menipu, menyuap dan lain-lain yang jelas keburukannya. Semuanya itu melenyapkan sendi-sendi akhlak yang luhur, bahkan dapat menyebabkan kesengsaraan orang lain. Itulah pula salah satu hal yang menyebabkan keguncangan keamanan masyarakat umum. Lebih-lebih kejinya lagi, sebab itu semua adalah pekerjaan yang sama sekali tidak mencerminkan keringat dan tidak menyebabkan kele-

---

[16] Ibid., hal. 176.
[17] Ibid., hal. 165.
[18] Ibid., hal. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan yang wajar.

Rasulullah saw. bersabda :

من غشنا فليس منا .[19]

Artinya:

"Barang siapa yang melakukan penipuan pada kita, maka bukanlah ia termasuk golongan kita (ummat Islam)!" (Diriwayatkan oleh Muslim).

Beliau bersabda pula :

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما

في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .[20]

Artinya:

"Dua orang yang jual beli itu boleh mengadakan pilihan selama keduanya belum berpisah (yakni boleh jadi atau urung). Apabila keduanya benar kata-katanya, suka menjelaskan (barangkali ada celanya dalam barang yang diperjualbelikan), maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Tetapi kalau keduanya saling menutupi dan berdusta, maka dilenyapkanlah keberkahan jual-beli mereka itu". (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Beliau bersabda lagi :

الراشي والمرتشي في النار .[21]

Artinya:

"Penyuap dan yang diberi suap sama-sama dalam neraka".

---

[19] Imam Muslim, Shahih Muslim, juz I, hal. 55.
[20] Ibid., juz I, hal. 664.
[21] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, II, hal. 775.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga sabdanya :

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يارسول الله قال: وإن كان قضيبا من أراك .[22]

Artinya:

"Barang siapa yang merebut hak orang Islam dengan tangannya, maka Allah mewajibkan orang itu masuk neraka dan diharamkan masuk sorga. Ada orang yang bertanya: "Kalau hanya merupakan benda yang sedikit(tidak begitu berharga), bagaimana ya Rasulullah ?" Beliau saw bersabda: "Sekalipun hanya sebesar batang arak (yang dibuat bersiwak)".

B. Perintah untuk membelanjakan harta.

Sebagaimana tuntunan Al Qur-an dan Sunnah Rasul saw., harta benda hendaknya dibelanjakan mula-mula untuk mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri, lalu untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya; istri, anak-anak, orang tua dan keluarga lainnya, baru kemudian untuk kebutuhan masyarakat.

Qur-an surat 7; Al A'raaf ayat 32 :

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبت من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيمة كذلك نفصل الآيت لقوم يعلمون — الأعراف : ٣٢

---

[22]Ahmad bin Hanbal, Musnad Ibn Hanbal, V, hal. 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan (siapakah pula yang mengharamkan) rezki yang baik ?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) diberi kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.[23]

Qur-an surat 28; Al Qashash ayat 77 :

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا

وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله

لا يحب المفسدين — القصص : ٧٧

Artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik.[24]

إبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شئ فلأهلك فإن فضل

شئ عن أهلك لذوى قرابتك فإن فضل شئ عن ذى

قرابتك فهكذا وهكذا .[25]

Artinya:

"Dahulukanlah dirimu, maka bersedekahlah atas dirimu; jika ada sisanya, maka untuk keluargamu, jika masih sisa setelah untuk keluargamu, maka peruntukkan-

---

[23]Departemen Agama RI., Op. cit., hal. 225.

[24]Ibid., hal. 623.

[25]Imam Muslim, Op. cit., hal. 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah bagi kerabatmu yang lain, jika masih ada sisanya lagi, maka demikian dan demikian".

Dari ayat-ayat Al Qur-an dan hadits Nabi tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa memikirati kemayaan duniawi, selebihnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik untuk diri sendiri, pada dasarnya adalah boleh, selagi cara memperolehnya dilakukan sejalah dengan nilai-nilai etika Islam, tidak melampui batas, tidak bermotif kebanggaan dan tidak berkecenderungan lebih mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan dengan berpuas-puas menumpuk harta kekayaan.

Setelah kebutuhan diri sendiri terculupi, pembelanjaan berikutnya untuk keluarga, istri, anak-anak yang belum baligh yang belum mempunyai penghasilan, orang tua yang tidak berpenghasilan dan kerabat-kerabat yang lebih dekatyang memerlukan bantuan, karena miskin atau sebab yang lain. Kemudian pembelanjaan harta untuk kepentingan masyarakat yang dalam Al Qur-an disebut pembelanjaan untuk sabilillah. Sebab pada dasarnya manusia hidup dan memperoleh harta adalah karena adanya jasa dari orang lain. Jadi kehidupan manusia tidak dapat terpisah dari hubungan dengan masyarakat.

Qur-an surat 2; Al Baqarah ayat 215 :

يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين

والأقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل — البقرة : ٢١٥

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah : "Apasaja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang sedang dalam perjalanan ...[26]

Kemudian banyak ayat-ayat Al Qur-an yang memerintahkan agar membelanjakan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat yang begitu besar motivasi tersebut, sehingga Al Qur-an memberikan perumpamaan sebagai berikut :

Qur-an Surat 2; Al Baqarah ayat 261 :

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن
يشاء • البقرة : ٢٦١

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh)orang orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki ...[27]

Perintah membelanjakan harta untuk kepentingan masyarakat itu merupakan dorongan kejiwaan yang amat kuat agar orang merasa ringan untuk melaksanakannya. Dorongan itu tercermin dalam beberapa ayat Al Qur-an antara lain dalam surat 2; Al Baqarah ayat 266 :

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا
لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه
إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد • البقرة : ٢٦٦

---

[26] Departemen Agama RI., On. cit., hal. 52.
[27] Ibid., hal. 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[28]

Qur-an surat 3; Ali Imran ayat 92 :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء

فإن الله به عليم — آل عمران : ٩٢

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.[29]

C. Ketentuan tentang harta pusaka

Apabila seseorang yang memiliki harta itu lebih dari keperluan dirinya dan kebutuhan masyarakatnya, kemudian ia meninggal dunia, maka berpindahlah hak memiliki harta tadi kepada ahli warisnya. Di sinilah ketentuan Al Qur-an tentang pembagian harta pusaka yang mengatur cara membaginya diantara sekian banyak ahli waris yang berhak menerimanya itu. Kalau dilihat dengan teliti, tampak nyatalah bahwa ketentuan tersebut meliputi golongan yang amat banyak sekali dari keseluruhan keluarga di mayit yang ditinggalkan. Jadi tidak

---

[28] Ibid., hal. 67.
[29] Ibid., hal. 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatasi dalam kelompok kecil saja, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang pembagian pusaka ciptaan manusia, adat maupun agama-agama lain di dunia.

Dari segi peranannya pembagian harta pusaka menurut Al Qur-an adalah mempunyai nilai yang amat tinggi dan terpuji, sebagaimana diuraikan oleh Sholeh Abdul Qadir al Bakriy, bahwa :

> Pembagian harta pusaka atau harta warisan sangat besar peranannya dalam memperteguh ikatan kekeluargaan dan mempererat hubungan persaudaraan diantara sesama anggota keluarga. Masing-masing anggota kerabat saling dekat mendekati, dan akan tumbuh pula rasa saling cinta serata saling bantu dalam kebajikan.[30]

Berikut ini penulis kemukakan beberapa ayat Al-Qur-an tentang harta pusaka yang menerangkan secara terperinci yaitu dalam firmanNya : Qur-an surat 4; An-Nisa' ayat 11 :

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة
فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله
إن الله كان عليما حكيما — النساء : ١١

---

[30] Sholeh Abdul Qadir al Bakriy, Al Qur-an Wabina al Insan, terjemah Abu Laila dan Muhammad Tohir, Al Qur-an dan Pembinaan Insan, hal. 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya , seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi - oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak - anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[31]

Demikianlah sebagian contoh ketentuan ayat Al-Qur-an tentang harta pusaka dan masih banyak ayat-ayat yang lain..Dan dengan demikianlah Al Qur-an menetapkan ketentuan hukum waris tersebut secara terperinci dan tidak memberi kemungkinan untuk disalah artikan, dan tidak pula memberi kesempatan untuk dipermainkan.

Salah satu ketetapan hukum syara' ialah bahwa jumlah harta pusaka yang menjadi hak para ahli waris ialah dua pertiga. Sedangkan sisanya yang sepertiga, supaya diwasiatkan dan bagian yang diwasiatkan itu wajib diperuntukkan bagi kaum kerabat yang hidup miskin dan tidak mempunyai hak waris. Mengenai masalah wasiat itu Allah SWT. telah berfirman :

---

[31]Departemen Agama RI., Op.cit., hal. 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur-an surat 2; Al Baqarah ayat 180 - 181 :

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن

الله سميع عليم - البقرة : ١٨٠ - ١٨١

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[32]

Demikian cara Islam mengatur pembagian waris agar jangan sampai tertumpuk di satu tangan, sebab hal ini tentu merupakan kedhaliman terhadap orang-orang lain dari kaum kerabat yang seharusnya berhak menerima bagian. Islam menetapkan bagian dua pertiga harta waris sebagai keharusan yang wajib diberikan kepada para ahli waris, sedangkan yang sepertiga bagian bukan sebagai keharusan. Sebab dimungkinkan orang yang wafat mempunyai tanggungan hutang yang harus dilunasi lebih dulu sebelum dilakukan pembagian harta waris.

Demikian juga Abul A'la al Maududi menjelaskan bahwa :

Islam maju selangkah lagi untuk membagi-bagikan

---

[32] Ibid., hal. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan yang mungkin masih tinggal terkumpul di satu tempat, sehingga sesudah pengeluarannya untuk keperluan pribadi, untuk infaq di jalan Allah dan untuk menunaikan zakat yang demikian itu ialah dengan melaksanakan hukumnya mengenai waris.[33]

Dan Dr. Musthafa Husni as Siba'i dalam bukunya "Isytirakiyatul Islamiyah" mengatakan bahwa :

Tujuan Islam dengan memperbanyak penerima pusaka itu tidak lain, kecuali agar harta pusaka itu tidak hanya membeku dalam beberapa orang saja, tetapi terpencar luas dan terbagi-bagi, sehingga sekalipun besar harta peninggalan itu, akhirnya akan menjadi hak milik orang banyak.[34]

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa pembagian harta pusaka mempunyai nilai sosial yang tinggi dan mengandung nilai keadilan dengan adanya unsur pemerataan pembagian harta peninggalan tersebut, justru dapat dikatakan sebagai sistem pembagian pusaka yang paling adil di antara sistem-sistem yang lain. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Shalah Abdul Qadir al Bakry bahwa :

Sistem pembagian pusaka secara Islam adalah sistem pembagian yang adil, tidak memerlukan pengurangan atau tambahan. Banyak para sarjana hukum di Barat yang setelah mempelajari berbagai segi hukum syari'at Islam berpendapat, bahwa sistem pembagian harta pusaka yang ditetapkan Islam berdasarkan Al-Qur-an merupakan sistem pembagian yang paling adil.[35]

Abul A'la al Maududi mengatakan :

Hukum waris ini tidak ada bandingannyadalam se-

---

[33]Abul A'la al Maududi, Asasu al Iqtishadi al - Islam wa an Nidhomi al Mushshiroh, terjemahan : Abdullah Suhaili "Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan berbagai sistem Masa Kini", hal. 132.

[34]Dr. Musthafa Husni Assiba'i, Kehidupan Sosial Menurut Islam, hal. 161.

[35]Shalah Abdul Qadir al Bakry, Op. cit., hal.286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu sistem ekonomi yang lain, karena yang dikehendaki oleh sistem-sistem itu ialah supaya kekayaan yang dikumpulkan oleh satu orang harus tetap terkumpul di tangan satu orang atau beberapa orang yang terbatas jumlahnya sesudahnya juga. Tetapi Islam tidak menyukai terkumpulnya dan tertahannya kekayaan itu. Islam hendak membagi-bagikan dan merataknnya, hingga peredaran dan perputaran kekayaan itu di kalangan masyarakat ramai menjadi mudah dan lancar.[36]

D. Pembagian harta rampasan perang

Al Qur-an telah memerintahkan, agar harta yang dapat direnggut oleh kaum muslimin di medan perang dibagi menjadi lima bagian. Empat bagian daripadanya untuk mereka yang turut berperang dan sebagian untuk kepentingan sosial kaum muslimin.

Qur-an surat 8; al Anfaal ayat 41 :

واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول

ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل ـ الأنفال : ٤١

Artinya:

Ketahuilah, apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.[37]

Yang dikehendaki dengan bagian Allah dan Rasul-Nya, adalah bagian yang dikhususkan untuk tujuan-tujuan dan kepentingan sosial, dengan tujuan untuk ibadah

---

[36] Abdul A'la al Maududi, Op. cit., hal. 132.
[37] Departemen Agama RI., Op. cit., hal. 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikumpulkan lewat "Baitul mal".[38] Yang dengan sendirinya dibawah pengawasan pemerintah menurut hukum Allah dan Rasulullah saw.

Adapun tanah-tanah dan hartabenda yang dirampas oleh Pemerintah sebagai akibat dari sesuatu peperangan maka Pemerintah sendirilah yang mengurus dan bertindak atasnya sesuai dengan kepentingan ummat muslimin dan kemaslahatan mereka, seperti firman Allah dalam Al Qur-an surat 59; Al Hasyr ayat 7 :

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول

ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل كى لايكون دولة

بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم

عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب - الحشر: ٧

Artinya:

> Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang - orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.[39]

Ayat-ayat tersebut tidak hanya menerangkan pos-pos mana harta rampasan harus dikeluarkan, tetapi juga

---

[38] Abul Qasim Jarullah Mahmud bin Umar az Zamakhsary, Tafsir Al Kasyyaf, jilid II, hal. 158 - 159.

[39] Departemen Agama RI., Op. cit., hal. 916.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyinggung dengan isyarat yang jelas mengenai tujuan yang semantiasa diingatkan, yakni bukan hanya dalam pembagian harta rampasan saja, akan tetapi juga dalam sistem ekonominya yang menyeluruh, yaitu; agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Ini yang terkandung dalam kalimat yang simple dan Universal ini, merupakan asas guru dari sistem ekonomi menurut Al Qur-an.

E. Hemat dalam pembelanjaan

Al Qur-an selalu memperhatikan dan mengawasi perputaran harta kekayaan pada seluruh masyarakat, dan ditentukan satu bagian daripada harta orang-orang kaya diperuntukkan buat masyarakat atau orang-orang yang membutuhkannya pada satu segi, dan pada segi lain diperintahkan untuk tiap-tiap individu dari anggota-anggota masyarakat dalam pembelanjaan mereka, sehingga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak terganggu karena kelalaian dan keterlaluan individu-individu dalam mempergunakan kekayaan mereka.

Qur-an surat 25; Al Furqaan ayat 67 :

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

الفرقان : ٦٧

Artinya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah tengah antara demikian.[40]

---

[40] Ibid., hal. 568.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur-an surat 17; Al Isra' ayat 29 :

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد

ملوما محسورا — الإسراء : ٢٩

Artinya:

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.[41]

Pelajaran yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, bahwa hendaknya orang-orang yang membelanjakan hartanya melihat batas-batas kemampuan ekonominya. Dan tidak seyogyanya mereka melampaui batas, sehingga pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Dan tidak boleh kikir, sehingga enggan mengeluarkan belanja meskipun menurut kadar kemampuan ekonomisnya.

Qur-an surat 17; Al Israa' ayat 29 :

وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا

— الإسراء : ٢٦

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.[42]

Dalam ayat tersebut memberikan pelajaran moral dengan melarang segala bentuk kekikiran dan pemborosan yang melampaui batas dan menumpahkan usahanya untuk menutup segala jalan yang merusak keseimbangan dalam pembagian kekayaan. Untuk tujuan ini, maka Al Qur-an

---

[41] Ibid., hal. 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu segi juga melarang orang untuk berbuat zina,minum minuman keras, judi dan lain sebagainya. Dan kehidupan yang diperintahkan adalah kehidupan yang sederhana yakni mempergunakan harta kekayaan menurut kadar kebutuhannya.

Dalam bab ini dapat disimpulkan bahwa dari berbagai ajaran tentang sendi-sendi ekonomi dalam Al Qur-an yang mencakup ajaran tentang berbagai hal,baik cara memperoleh kekayaan, aturan pembelanjaan, ketentuan harta pusaka, pembagian harta rampasan perang dan lain sebagainya terkandung nilai sosial yang sangat tinggi, yakni dengan diperintahkannya bagi pelaku ekonomi untuk selalu menanamkan rasa solidaritas dengan mengadakan kerjasama yang baik, saling mengenal kebutuhan masing-masing dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

Dan mengandung nilai keadilan dengan adanya unsur pemerataan pendapatan sebagaimana terlihat dalam tata urutan pembelanjaan menurut Al Qur-an yaitu pertama-tama untuk diri sendiri, untuk keluarga terdekat, untuk keluarga yang lain dan kemudian untuk kepentingan masyarakat; pembagian harta waris dan pembagian harta rampasan perang. Kesemuanya itu dimaksudkan agar kekayaan itu tidak hanya menumpuk pada tangan seseorang saja.

Di samping itu juga terdapat kandungan nilai spiritual, sebab pada dasarnya semua ajaran tata kehidupan manusia termasuk ekonomi haruslah berjalan sesuai dengan norma-norma ajaran Al Qur-an dan haruslah senantiasa dalam keadaan ingat kepada Allah SWT. Ini semua dimaksudkan demi kemaslahatan umat manusia. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar selalu bisa terjaga keseimbangan dalam pembagian kekayaan, maka dari masing-masing individu diperintahkan untuk tidak terlalu berlebihan dan dalam waktu yang bersamaan tidak boleh juga berlaku kikir. Dan harus selalu ditanamkan kebiasaan hidup yang sederhana.

-nanang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id